DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Telp. 41118 Samarinda Rektorat Jalan Kuaro Kotak Pos 1068

Nomor : 706 /PT20.H2./C.1995

Samarinda,

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

TELAH MEMBACA 02 11 1995 . Nomor 58071/22 TV 1/KP/1995 tentang kenaikan pangkat/penyesuaian ijazah Sdr. pro. Widyatmike Gede Mulawarman Nip. 1995 dari Penata Muda Ik. (Gol. III/b) menjadi (Gol. III/c) pada F I Universitas Mulawarman Surat Kepala Biro Kepegawaian Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal

MENIMBANG :

PKIP Universitas Mulawarman dalam perkembangannya a. bahwa

masih membutuhkan tenaga (Gol.);
b. bahwa Saudara (Gol.);
b. bahwa Saudara (Gol.);
c. bahwa berhubung dengan sub a dan b diatas perlu dibuatkan Surat

Keputusannya;

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. P.P. Nomor 20 Tahun 1975, tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan

pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 1. P.P. Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi;

P.P. Nomor 15 Tahun 1993 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil R.I
 Keputusan Mendikbud Nomor 032/P/1984 tanggal 7 Pebruari 1984 tentang

Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat tertentu di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

Dengan persetujuan Kepala B.A.K.N. Nomor 1-2100339873 menetapkan bahwa terhitung mulai tanggal, Tanggal 29 - 09 - 1995

1 Oktober 1995

Saudara Dra. Widyatmike Gede Mulawarman 131856507 Nip. (Lahir, Tarakan, 30 - 12 - 1964 Penata Huda Tingkat I) dinaikkan pangkatnya dari menjadi pada

Penata Kuda Tingkat (Gol. III) menjadi (Gol. III) pada Universitas Mulawarman, dan kepadanya diberikan Gaji Po Rp. 204 600 (Dua ratus empat ribu enam ratus rupian sebulan, berdasarkan masa kerja 6 Thn. Bln. dalam Gol. serta penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya

DENGAN CATATAN: bahwa yang bersangkutan berpendidikan Tahun 1988 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

dalam Keputusan ini.

TEMBUSAN: Disampaikan kepada Yth Ann. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

1. Ketua BAPEKA di Jakarta:
2. Departemen Keuangan di Jakarta:
3. Dirjen Anggaran di Jakarta:
4. Pembantu Rektor II,
5. Dir. Perbend. Neg. & TLA di Jakarta:
6. Kepala KPKN di Samarinda;
7. Badan Adm. Kepegawaian Negara

DRS: ATJO JANGNGA NIP 130 207 022 Badan Adm. Kepegawaian Negara a. Biro K dan P di Jakarta;

b. Biro TUK di Jakarta; c. Birc P dan T di Jakarta; 4. P.T. Taspen di Jakarta; 5. P.T. Taspen di Samarinda;

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan:
 a. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta;

 b. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta;
 c. Rektor Universitas Mulawarman di Samarinda;
 d. Dekan/Direktur FAIP Universitas Mulawarman di Samarinda;
 e. Biro Kepeg. (Bag.KTE.Kordikmenti:Bag.T.U.Korum:Takah Kordiklusepora). ASLI : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan.